



**PENETAPAN**

Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara permohonan, Nomor 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk. tanggal 04 Januari 2019 telah mengajukan dalil-dalil dengan segala perubahan dan atau tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama :  
**NAMA**, lahir di Jakarta, tanggal 07 Mei 2003 (15 tahun), agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di ALAMAT;  
dengan calon suaminya bernama :  
**NAMA**, lahir di Depok tanggal 05 September 2000, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di ALAMAT;  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sama-sama saling mencintai dan calon mempelai wanita telah mengandung anak hasil buah cinta mereka selama 3 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa calon anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, anak Pemohon (**NAMA**) memberikan jawaban sebagai berikut :

- ~ Bahwa ia lahir tanggal 07 Mei 2003 atau sekarang ia baru berumur 15 tahun 8 bulan;
- ~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan calon suami bernama **NAMA**, umur 18 tahun, lahir tanggal 05 September 2000;
- ~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istri;

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Bahwa ia akan berusaha mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga yang akan dibina dengan **NAMA**;

Bahwa selanjutnya calon suami anak Pemohon (**NAMA**) memberikan keterangan sebagai berikut :

~ Bahwa ia lahir tanggal 05 September 2000 atau sekarang ia baru berumur 18 tahun 4 bulan;

~ Bahwa ia telah siap lahir batin untuk menikah dengan anak Pemohon;

~ Bahwa ia tidak ada hubungan keluarga maupun susuan dengan calon istrinya;

~ Bahwa ia akan menerima apa adanya terhadap calon istrinya dalam membina rumah tangganya nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor tanggal 22 Juni 2012 atas nama (Pemohon), dikeluarkan oleh Pemerintah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor tanggal 20 Mei 2003 atas nama yang lahir tanggal 07 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (P.2);
3. Fotokopi Surat Model N-8, Nomor tertanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1. SAKSI 1 :

~ Bahwa saksi adalah istri Pemohon (ibu kandung calon mempelai wanita);

~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon dan saksi yang bernama **NAMA** karena hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **NAMA**;

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa antara NAMA dan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi, meskipun NAMA masih berusia 16 tahun (15 tahun 8 bulan);
- ~ Bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- ~ Bahwa NAMA berstatus gadis, sedangkan NAMA berstatus jejak;

## 2. SAKSI 2 :

- ~ Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon, dan mengenal calon istri dari anak Pemohon yang bernama NAMA;
- ~ Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk NAMA karena NAMA mau menikah dengan seorang laki-laki bernama NAMA sementara NAMABaru berumur 15 tahun 8 bulan;
- ~ Bahwa antara NAMA dengan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;
- ~ Bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
- ~ Bahwa antara orang tua calon mempelai wanita dengan orang tua calon mempelai pria sudah saling mengenal;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya bernama NAMA, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam penetapan ini secara keseluruhan.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama NAMA, umur 15 tahun 8 bulan (lahir tanggal 07 Mei

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003) dan akan menikah dengan calon suami bernama NAMA, umur 18 tahun, karena ia telah siap lahir bathin untuk berumah tangga dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3, semuanya merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di ALAMAT, sehingga secara kompetensi relatif Pemohon telah tepat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertanda P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa NAMA lahir tanggal 07 Mei 2003, jadi saat ini baru berumur 15 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tertanda P.3, membuktikan bahwa Pemohon telah datang menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT untuk meminta agar anaknya bernama NAMA dinikahkan dengan calon suaminya bernama NAMA, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permintaan Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di samping itu pula untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu SAKSI 1 (ibu kandung calon mempelai wanita) dan SAKSI 2 (keponakan Pemohon);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, dan keterangan para saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, hal ini telah sesuai dengan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai (NAMA dan NAMA), alat bukti surat, serta keterangan dua orang saksi, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa NAMA baru berumur 15 tahun 8 bulan (lahir tanggal 07 Mei 2003);
2. Bahwa NAMA telah siap lahir batin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami bernama NAMA;
3. Bahwa antara NAMA dan NAMA tidak ada hubungan keluarga atau susuan;
4. Bahwa antara NAMA dan NAMA sudah saling kenal, dan pernikahannya tidak bisa ditunda lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama **NAMA** untuk menikah dengan perempuan bernama **NAMA**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu, **tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rosalena, S.H.** dan **Tuti Gantini** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan didampingi oleh **Hj. Siti Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dra. Rosalena, S.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hj. Siti Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	141.000,00

Catatan :

- Penetapan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal

.....

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan No. 15/Pdt.P/2019/PA.Dpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)